



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 08.32 – 09.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, Pak Bahrul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa yang hadir nih? Diperkenalkan.

2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [00:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Bahrul Ilmi Yakup dan melalui Zoom, rekan Iwan Kurniawan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Oke, terima kasih. Apa ... Permohonan yang diajukan sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 77 Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami bertiga ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Hakim Panel memeriksa pendahuluan. Dan pada hari ini, Sidang Pendahuluan kita agendanya adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Dan Pak Bahrul kan sudah paham apa yang harus disampaikan, menurut saya tidak perlu mengulang lagi soal Kewenangan, soal Legal Standing, sekarang langsung saja ke Alasan-Alasan Permohonan. Silakan, Pak Bahrul.

4. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Atau kalau mau ada yang ditegaskan di Legal Standing, kan kemarin sudah dikasih legal standing kan?

6. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [01:34]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Nah, silakan.

8. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [01:40]

Cuma mungkin ada sekilas saja saya.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Nah, silakan.

10. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP [01:43]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil terhadap Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Yang Mulia. Pemohon, saya Bahrul Ilmi Yakup dan rekan Iwan Kurniawan, keduanya adalah advokat, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah tadi sudah Yang Mulia sederhanakan, bisa dilaps sebetulnya, tapi saya langsung saja ke uraian terakhir dari Kewenangan Mahkamah ini. Bahwa Permohonan uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ... dalam dan yang masuk dalam ... dalam ini, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a juncto Pasal 57A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 ... 24 Tahun 2003 tentang MKRI juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Republik Indonesia yang mengemban profesi advokat. Oleh karena itu, Para Pemohon berhak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian a quo. Sebagai advokat kami Para Pemohon memiliki status sebagai penegak hukum dan sebagai penegak hukum advokat berhak memberi jasa hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian, kami dalam melaksanakan profesi advokat telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang di ... norma undang-undang yang di uji oleh karena norma tersebut (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Pak Bahrul, Bapak tidak bisa mewakili advokat yang lain, ya, sebagai Pemohon saja.

12. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [04:35]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Oke, oke. Silakan.

14. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [04:37]

Baik. Sebagai Pemohon kami telah dirugikan, ya, oleh berlakunya undang-undang ... norma undang-undang yang di uji, Yang Mulia. Oleh karena, norma tersebut mengandung dua hal. Pertama, tidak memuat atau tidak memberikan kepastian hukum. Yang kedua, tidak mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara faktual, kami telah dirugikan oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut. Kami telah di ... diminta konsultasi pada bulan Juli tahun 2022, Para Pemohon dihubungi dan kemudian diminta analisis hukum, serta pendapat hukum oleh klien kami PT Wahana Bara Sentosa, terhadap sengketa tanah yang sedang dihadapinya, yaitu tanah yang dimilikinya berlokasi di Desa Soak Batok dan seterusnya.

Setelah memeriksa bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, kemudian kami memeriksa dan membaca semua peraturan perundang-undang yang terkait, serta yuris ... 16 yurisprudensi Mahkamah Agung, kami memberi pendapat kepada PT Wahana Bara Sentosa bahwa sengketa tersebut masuk dalam kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara. Dan perkara tersebut berlanjut dalam ... dalam bentuk pemberian kuasa, kemudian kami mengajukan gugatan. Pada tingkat pertama gugatan tersebut dikabulkan, pengadilan tata usaha negara menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dari PTUN, pada tingkat banding juga demikian. Namun pada tingkat pemeriksaan kasasi, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena majelis hakim kasasi menyatakan, "Itu merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum." Demikian juga dalam pemeriksaan peninjauan kembali, Yang Mulia.

Nah, fakta ini menunjukkan bahwa pasal yang diuji, yaitu Pasal 47 dan 57 ... dan 50 ... Pasal 47 Undang-Undang PTUN dan Pasal 50

Undang-Undang Nomor 50 Tahun ... Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tidak memberi kepastian hukum atau dalam mengatur kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa sertifikat hak atas tanah.

15. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Cukup, Pak. Lanjut ke alasan-alasan, Pak.

16. PEMOHON: BAHRUL ILMU YAKUP [07:41]

Ya, ya. Saya sudah mau masuk ke alasan, Yang Mulia.

Alasan yang pertama, ya, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor ... Nomor 2 Tahun 1986 tersebut, sebetulnya dia beririsan, dia mengatur hal yang sama, yaitu kewenangan pengadilan. Namun dalam hal ini, tidak terjadi harmonisasi antara Pasal 40 ... Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan undang-undang nomor ... Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu ... atau memunculkan ketidakpastian hukum, yang mana yang menjadi sengketa kewenangan absolut pengadilan umum dan yang mana yang menjadi sengketa kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara? Pokoknya dalam hal ini ada dispute dalam memahami sertifikat hak atas tanah itu sebagai keputusan tata usaha negara atau katun.

Nah, karena ada ketidakpastian tersebut dan ketidakpastian tersebut juga telah menjadi persoalan klasik pada perkara pertanahan, maka kadang-kadang muncul putusan pengadilan yang menyatakan itu merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, yang ... yang di sisi lain kadang-kadang dikatakan itu merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum. Hal ini akan berhenti atau tidak akan terjadi kalau ada kepastian hukum tentang pengaturan kewenangan tersebut, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait dengan Pasal 77 Undang-Undang PTUN, kami melihat bahwa ketentuan Pasal 77 tentang kewenangan memutus eksepsi dalam sengketa peradilan ... sengketa tata usaha negara tersebut sampai kepada tahap pemeriksaan peninjauan kembali. Dan kalau ini diputus, kalau eksepsi tersebut diputus pada tingkat PK atau Peninjauan Kembali, maka akan muncul proses peradilan yang begitu panjang sampai 4 tingkat. Dalam 4 tingkat, artinya pada sengketa tata usaha negara dia menjadi 4 tahap, kemudian diajukan lagi pada ... ke pengadilan umum, juga menjadi 4 tahap. Artinya, setelah melalui proses yang begitu lama dan memakan waktu yang bertele-tele, baru tercapai kepastian hukum, yang belum tentu memberi keadilan, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami Para Pemohon mengharapkan adanya accelerated ... accelerated court yang sudah dipraktikkan di Indonesia dan di berbagai cabang pengadilan.

Kami meminta supaya Mahkamah memberi interpretasi konstitusional bahwa kewenangan memutus eksepsi tersebut sampai pada tingkat pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai *judex facti*, Yang Mulia.

Terakhir kami meminta dalam Petitum, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [11:07]

Ya, silakan.

18. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [11:08]

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 yang berbunyi, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengkata tata usaha negara." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan tata usaha negara mengemban wewenang absolut mengadili sertifikat hak atas tanah produk pendaftaran hak pertama kali'.

Tiga. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20) yang berbunyi, "Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sertifikat hak atas tanah produk pendaftaran hak tanah pertama kali'.

Empat. Menyatakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) yang berbunyi:

- 1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan ... kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ya, karenanya ... karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai ‘hanya pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara tata usaha negara’.

Lima. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara.

Terima kasih, Yang Mulia. Dan terakhir, tentu saya masih memeriksa ini ada typo-typo.

19. KETUA: SALDI ISRA [14:08]

Ya, nanti ada perbaikannya, Pak, ya.

20. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [14:14]

Akan ada perbaikan. Makasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [14:14]

Makasih. Penasihatannya pertama akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel (Prof. Saldi Isra), dan juga Yang Mulia Anggota Panel (Yang Mulia Dr. Arsul Sani), dan juga Pemohon, ya, Saudara Dr. Bahrul Ilmi Yakup.

Nah, di ... sebenarnya ini karena sudah berapa kali, ya, diajukan, ya? Sudah pernah, ya? Ya, yang kedua, yang kedua. Tadi sudah disebut juga, mengingatkan saja, ini ada beberapa hal yang masih bermacam-macam di apa ... di Kedudukan Hukum Para Pemohon, kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan juga masih menyebut Para Pemohon. Karena yang di LS-nya ini itu selaku advokat saja, supaya tegas, ya, kan. Jadi, supaya ... ini kan persoalannya ini adalah menempatkan kewenangan siapa, gitu kan? Nah, ini kan mengenai ambiguitas kewenangan antara peradilan umum dengan PTUN dalam sengketa khususnya, khusus tentang sengketa yang berkaitan dengan sertifikat tanah. Jadi, mungkin ditegaskan lagi mengenai kewenangan apa ... mengenai, baik itu mengenai kewenangan Mahkamah maupun juga yang ada di LS. Supaya lebih ditegaskan saja bahwa ini apakah yang pure perdata persoalannya itu dulu, kemudian atau memang kewenangan TUN. Mungkin nanti baru ... apa ... kalau sudah bisa ditegaskan secara jelas, baik itu di dalam

Kewenangan Mahkamah terhadap pasal yang diuji ini, maupun apa yang ada di dalam Kedudukan dari Pemohon. Sehingga bisa menjelaskan tentang kerugian itu secara ... secara terang, gitu. Nah, ini masih ... masih ambigu bahwa kerugian itu karena ... apakah kerugian klien ini atau kerugian karena sebagai advokat, dia mengalami kerugian karena mentok terus, gitu? Tidak bisa dengan jelas menterjemahkan pasal berkaitan dengan persoalan yang dialami dalam persoalan sengketa sertifikat ini. Nah, itu yang penting ditegaskan. Ini masih ... masih apa ... belum begitu tegas, ya, mengenai bahwa ini memang kita persoalannya apakah kewenangan perdata atau kewenangan TUN, itu persoalan nanti. Tapi ditegaskan dulu sebagai Pemohon itu mengalami kerugian, apakah memang itu kerugian kondisional yang aktual atau memang berpotensi, potensial. Nah, itu. Sebagai advokat. Jadi bukan dengan persoalan ... ini banyak lebih menyebut kerugian yang dialami klien. Nah, ini kan advokat yang ingin mendudukan pasal ini secara jelas, supaya tidak ada lagi apa ... persilangan ketika perkara ini diajukan, apakah itu keperadilan umum atau keperadilan ... sebagai perkara perdata atau ke PTUN sebagai sengketa tata usaha negara. Nah, itu yang penting.

Jadi bisa lebih bisa ... apa ... bisa ditegaskan. Nah, itu yang belum terurai. Sehingga memang mungkin di lima elemen itulah, dimana Saudara sebutkan di elemen standing MK itu, lima syarat mengenai legal standing itu bisa di ... dirumuskan di dalam itu. Nah, sehingga lebih mudah mengurai ... apa ... menemukan, ya, secara tegas yang menunjukkan hubungan kausalitas antara poin-poin yang sudah ada di sini, saya lihat di antara poin C dengan poin D ini bisa mungkin menjadi salah satu ... apa ... pintu yang untuk ... atau syarat menegaskan apakah secara rigid ini adalah kasus konkrit yang pernah ditangani oleh PT, tetapi tanggung jawabnya itu adalah kerugiannya itu dialami oleh advokat. Nah, itu. Jadi supaya lebih ... lebih tegas. Jadi bukan ... memang rugi para klien itu, artinya karena kalah terus kan gitu, karena tidak jelas, yang muncul dari eksepsi mengenai kewenangannya itu. Nah, ini.

Jadi jangan hanya menjelaskan mengenai kewenangannya, tetapi temukan problemnya secara rigid, itu yang Saudara dijelaskan, sudah tuangkan di dalam uraian-uraian ini, sehingga bisa betul-betul menjelaskan kewenangan TUN ini, gitu lho. Nah, ini nanti mungkin kan yang diminta ini kan pemaknaan pasal mengenai menempatkan siapa sebenarnya yang berwenang, gitu lho. Karena ini eksepsi pun kan tidak ada tuh di situ, ketika itu terjadi putusan oleh lembaga peradilannya itu sendiri. Artinya, tidak diajukan eksepsi pun tetap hakim juga akan mempertimbangkan, hakim pada peradilan umum maupun hakim pada peradilan tata usaha negara. Nah, ini bukan hal yang mungkin bisa secara tegas Saudara pertegas di dalam antarkerugian spesifik itu, di dalamnya bisa Saudara masukkan legal opinion, seperti apa yang

menurut Saudara itu yang sudah harusnya tidak menciptakan ambiguitas itu, ya, dengan risiko yang Saudara alami.

Nah, kemudian, di alasan-alasan tadi sudah banyak Saudara jelaskan. Sebenarnya dalam struktur penulisan Permohonan ini sudah bagus sebenarnya, cuma masih penempatannya saja mungkin yang belum apa ... tepat, gitu, ya. Misalnya, di Alasan-Alasan Permohonan ini mengenai bunyi Pasal 47 Undang-Undang 5/1986 itu yang memang Saudara uraikan yang mengikat secara bersyarat dan seterusnya. Kemudian juga Saudara meminta yang Pasal 50 itu Undang-Undang 2/1986 itu dengan pemaknaan. Nah, ini juga. Sehingga Saudara bisa elaborasi lebih luas lagi berkaitan dengan ini, dikaitkan dengan putusan-putusan yang pernah ada juga. Saya kira juga menjadi lebih kuat Saudara buat juga perbandingan. Mungkin di apa ... persoalan-persoalan hukum yang sama yang terjadi di negara lain, mungkin bisa juga Saudara jadikan sebagai referensi di dalam ini. Supaya Hakim itu mendapatkan apa, ya ... penjelasan yang ... yang lebih apa, ya ... lebih presisi, gitu lah. Ini masih berulang-ulang lagi, tetapi belum menemukan hal-hal yang bisa memastikan bahwa keinginan Saudara itu ini loh sebenarnya, gitu. Kerugiannya itu ini loh sebenarnya, gitu. Nah, ini yang mungkin Saudara lebih elaborasi di sini.

Saya kira kemudian juga di dalil-dalil konstitusional ini mungkin juga Saudara harus mengenai apa ... doktrin. Itu kan hal-hal yang bisa Saudara masukan di dalam pertimbangan yang Saudara ajukan ini. Ada lagi misalnya surat edaran Mahkamah Agung, ada juga di peraturan Mahkamah Agung. Nah, itu dirangkap di dalamnya itu ada persoalan yang di apa ... alami. Apakah memang dengan adanya SEMA ini justru akan memperkeruh, gitu lah? Sehingga itulah nanti muncul ada ... ada pemaknaan baru, ya, yang bisa menimbulkan kepastian. Ketidaktegasan kriteria itu menjadi ... menjadi hal yang Saudara minta untuk tidak terjadi lagi, gitu lho, mengenai kewandangan absolut yang dalam kasus-kasus yang serupa itu yang penting nanti. Yang sebenarnya itu kan yang Saudara inginkan itu? Nah, jadi jangan masuk ke terlalu berulang, gitu.

Nah, secara saya kira memang di sini Saudara memang perlu banyak menempatkannya pada bagian-bagian yang tepat, gitu, sehingga (suara tidak terdengar jelas) itu bisa Saudara ajukan dan mudah untuk dipahami.

Kemudian mengenai penalaran konstisional juga mungkin Saudara bisa lihat di beberapa putusan-putusan, gitu. Penajaman argumentasi di ini Saudara, ya, struktur ulang lah untuk lebih baik susunannya, gitu, ya.

Mengenai Petitum, saya kira di Petitum juga sudah diuraikan cukup baik. Cuma sekali lagi ini di Petitum ini baru pas, ya, *Pemohon memohon*. Jadi kalau saya lihat di ini Saudara ... di apa ... Petitum Saudara kan sudah menyebut, "Menerima dan mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Tetapi di halaman-halaman lain di bagian-bagian tertentu itu masih menyebut *Para Pemohon*, sehingga lebih ...

lebih tegas, gitu, mengenai bahwa kerugian konstisional itu memang dialami oleh Saudara sebagai Pemohon. Lebih enak menjelaskannya, saya kira itu. Mungkin, ya. Tapi silakan saja nanti Saudara apa ... bila ini penasihatan ini menjadi hal yang bisa membantu atau membuat lebih baik Permohonan Saudara ini.

Saya kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan, terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [24:15]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan. Kalau tadi itu yang menasihati hakim karier, ya.

Nah, sekarang menasihati ini bekas lawyer, lawyer sama lawyer. Nanti saya menengahi nanti. Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

24. KETUA: SALDI ISRA [24:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel (Prof. Saldi Isra), Yang Mulia Anggota Panel (Pak Dr. Ridwan Mansyur). Saudara Pemohon yang saya hormati.

Ini yang umum-umum dulu, ya. Saya kira kalau saya baca Permohonan Saudara, ini di bagian perihal, ini panjang. Hemat saya kalau soal lembaran negaranya enggak usah ditulis di bagian perihal, ya. Tapi ada baiknya, meskipun pasal yang diujikan itu, ya, pasal di undang-undang yang pertama, tapi karena undang-undang ini sudah mengalami perbaikan, maka sebagai ganti lembaran negara itu boleh disebut, sebagaimana paling enggak, ya, terakhir telah diubah dengan undang-undang. Kan kalau Undang-Undang PTN ini sudah dua kali diubah. Pertama dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009. Jadi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal yang sama juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ini kan sudah diubah juga kan dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Ini bisa juga, kemudian ditambahkan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Nah, itu yang bagian umum.

Terkait Kewenangan Mahkamah, saya melihatnya sudah cukup, ya.

Hanya ini terkait dengan Kedudukan Hukum. Menurut hemat saya ini perlu dielaborasi. Karena nanti yang akan mempelajari ini kan dan juga tentu yang memutuskan kelanjutannya ini kan tidak hanya Majelis Panel, tapi sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dimana, yang enam tentu tidak mengikuti secara langsung, tapi berbasis membaca berkas. Karena itu harus apa ... dalam Permohonannya itu

elaborasi sejelas-jelasnya itu menjadi penting. Apa yang harus dielaborasi? Menurut saya lebih dalam lagi adalah tentang hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya pasal.

Nah, Pak Bahrul, saya kira perlu merenungkan kembali juga kalau berperkara sebagai lawyer itu kalah, kalah dalam arti tidak dimenangkan atau kemenangannya tidak dipertahankan karena lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung itu memiliki pendapat lain, apakah itu merupakan kerugian konstitusional sesungguhnya? Nah, itu harus diargumentasikan. Kalau itu dianggap melalui sebagai sebuah kerugian konstitusional, ya, harus di apa ... harus dijelaskan. Sebab kalau enggak, nanti semua lawyer/pengacara yang kalah terus datang ke MK, gitu, ya, minta agar pasalnya dimaknai, gitu lho. Karena saya mengalami kerugian konstitusional akibat "kalah", gitu, ya, nah, dimaknai sesuai dengan kepentingannya masing-masing tentu, ya. Jadi menurut saya itu harus diperdalam kembali, gitu, ya. Nah, itu saya kira perlu. Maka, ya, penjelasan yang short and punchy, pendek tapi menyengat tentang ... karena ini kan Anda kan berangkat dari kasus kongkrit, ya. Tentang kasus kongkrit itu, di mana sih itu lho persoalannya, gitu kan? Persoalannya ini adalah kemudian hal yang menurut Anda itu harusnya merupakan kompetensi absolutnya PTUN, kok tiba-tiba peradilan tertinggi mengatakan ... apa ... soal ini bukan kompetensi absolutnya PTUN, tapi kompetensi absolutnya pengadilan negeri. Saya terus terang membaca ini belum sepenuhnya paham, gitu lho. Kenapa kok ini dinyatakan ... kenapa kok ini harusnya tetap di PTUN dan menjadi salah kalau dinyatakan sebagai kompetensi absolutnya ... apa ... lembaga peradilan umum seperti yang Anda minta? Itu harus penjelasannya lebih menyengat lagi, ya, meskipun enggak perlu panjang-panjang juga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut short and punchy, ya, pendek tapi menyengat, gitu, ya.

Nah, berikutnya lagi, Pak Bahrul, karena Pak Bahrul ini advokat senior dan punya perjalanan akademik sampai gelar akademik tertinggi lah, gitu, ya. Ini perlu dipikirkan, kalau saya mengajukan katakana pemaknaan, artinya pasal yang dimohonkan itu inkonstitusional secara bersyarat kecuali dimaknai seperti yang diminta, itu kemudian juga harus dipikirkan, ya. Kalau ini dikabulkan, itu menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang lain enggak? Karena masih adanya ketentuan di undang-undang lainnya, ya, yang bisa jadi kalau Mahkamah mengabulkan pemaknaan itu justru menjadi enggak jelas, menjadi kabur. Saya kasih contoh nih konkretnya supaya bisa paham, ya. Pasal 28 Undang-Undang 14 Tahun 2000 ... eh, Tahun 1985, ya. Itu Undang-Undang Mahkamah Agung, ya. Nah, kalau kita baca di Undang-Undang Mahkamah Agung itu, ya, Pasal 28, misalnya, "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus; a, permohonan kasasi." Lah, yang dimohon kasasi oleh Pemohon kasasi itu baik menyangkut tentang kompetensi dan pokok perkara, itu. Lah, kalau

kemudian pasalnya ini harus dimaknai di Undang-Undang PTUN bahwa kewenangan yang menyangkut kompetensi itu hanya cukup diputuskan oleh lembaga peradilan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding, kan berarti Mahkamah Agung nanti tidak melaksanakan fungsi perad ... fungsi peradilannya di tingkat kasasi dong berdasarkan Pasal 28 huruf a itu dengan utuh? Itu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 30. Masih di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini, ya, "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan," pengadilan dari semua lingkungan peradilan, "Karena tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan." Itu loh.

Jadi, undang-undang ini memerintahkan justru Mahkamah Agung, ya, untuk memutus dalam tingkat kasasi tentang kewenangan pengadilan di bawahnya. Nah, kalau ini dikabulkan seperti Pasal 77 yang Anda minta itu, kan menjadi putusan Mahkamah bertentangan dengan Pasal 30, sementara Pasal 30 ini tidak Anda ajukan uji materi, gimana dong menjelaskan ini, gitu loh? Nah, jadi itu perlu memikirkan apa ... mengajukan permohonan itu tidak sekadar yang penting pasal ini saya mengajukan, tapi harus dilihat konteks pasal yang dimohonkan itu dengan pasal lain dalam undang-undang. Karena Mahkamah itu pasti, ini bisa saya pastikan, ya, bukan mendahului Tuhan, tidak akan memberikan putusan yang menyebabkan putusannya itu, ya, misalnya putusan pemaknaan atau satu pasal itu yang menyebabkan putusannya itu menjadi tabrakan dengan ketentuan di undang-undang itu atau di undang-undang lainnya. Nah, dalam hal ini di Permohonan Anda dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Nah, itu coba dipikirkan, ya. Karena konsekuensi dari Permohonan Anda itu ke undang-undang yang lain, gitu, ya. Jadi, itu tolong dipikirkan betul, ya.

Yang berikutnya ini terkait dengan Petitum nih. Ini supaya saya enggak salah nih memahami Petitum Anda, ya. Kan dengan rumusan Petitum yang tadi Anda bacakan, ini apakah Anda ingin mengatakan bahwa norma yang tertulis di pasal itu saat ini, itu harus berubah bunyinya, kontennya, isinya, ya, dengan norma, ya, yang Anda mohonkan ini. Misalnya, untuk Pasal 47-lah, itu contoh. Harus berubah seperti itu atau enggak? Gitu, lho. Nah, karena perumusannya Anda tidak pakai kata *termasuk*, gitu kan. Tapi, ini kesannya paling enggak, mudah-mudahan saya enggak salah, ini mengganti kalau misalnya Pasal 77 ini, norma yang tertulis sekarang di undang-undang dengan norma yang Anda minta. Yang mana ini? Harus klir, ya. Itu beberapa catatan dari saya.

Saya kira cukup, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih dan saya kembalikan.

25. KETUA: SALDI ISRA [35:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Pak Bahrul, ya. Ini kan kebetulan di Panel kami juga kemarin, ya, ini ya? Ini datang lagi ke Panel ini. Nah, itu beberapa nasihat yang harus Bapak perhatikan karena ini serius bisa mengubah posisi Mahkamah Agung dengan Permohonan Bapak ini dalam konteks sistem peradilan kita. Nah, itu. Jadi, apakah, ya, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi? Itu harus Bapak pikirkan itu. Karena ini apa? Bapak mungkin dengan kawan-kawan yang ada, paling tidak dengan Pak Iwan ini, sama-sama Pemohon, mungkin punya kasus tertentu, ya. Tapi kalau diadopsi apa yang Bapak sampaikan, kasus Bapak terjawab, kasus lain nanti menjadi tidak ada kepastian. Nah, jadi Bapak harus pikir juga, ini Mahkamah Konstitusi, jangan lalu mencari cara untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan-putusan sebelumnya. Nah, itu Pak Bahrul yang pertama.

Yang kedua, bukankah soal-soal kewenangan itu, itu wilayahnya wilayah pembentuk undang-undang, Pak? Ini kewenangan lembaga ini, ini, lembaga ini, ini wewenangnya, pengadilan ini, pengadilan ini. Kalau kami yang merumuskan, kan jadi repot, Pak. Kalau suatu waktu orang datang ke kami mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi repot jadinya. Nah, itu yang harus dipikirkan.

Saya tidak lagi soal, apa ya ... soal Kewenangan Mahkamah dan soal Legal Standing. Tapi Bapak harus jelaskan ke kami, ini apa implikasinya kalau ini dikabulkan terhadap posisi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*? Apakah kesalahan penerapan norma, bukan kewenangan Mahkamah Agung? Sementara Bapak minta itu dilarang. Misalnya, "Oh, kalau eksepsi ini sampai di sini saja." Nah, itu. Itu harus Bapak pikirkan. Ini kami mengajak saja ini, sengaja dilakukan kayak seperti dialog. Karena apa namanya ... kita merasa, "Wah, ini kalau kita koreksi kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dengan ini, apa risikonya untuk peradilan kita yang memang hierarki itu di bawah Mahkamah Agung?"

Nah, itu tolong ditimbang-timbang betul, Pak. Nah, saya sih sebetulnya menganggap kalau kewenangan ini dapat dilakukan di sini, dapat dilakukan di sini, itu kan pasti ada logikanya sendiri. Bapak tidak menjelaskan logika, selain dari soal kepastian hukum, mengapa kalau ini ditegaskan di PTUN itu, apa implikasinya terhadap peradilan umum? Itu enggak ada penjelasan sama sekali.

Berikutnya, mengapa makna persyaratannya diminta seperti itu? Kan ini tertuju ke kasus konkret, Pak. Nah, itu ... itu penjelasannya.

Jadi, di Alasan-Alasan Permohonan, itu enggak ada penjelasan, Pak, yang dimintakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi penjelasan soal pertentangan bersyarat itu enggak ada di sini, di Alasan-Alasan Permohonan itu. Jadi, di Positanya dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di Petitumnya menjadi apa ... Petitum konstitusional bersyarat. Jadi, kan enggak nyambung itu, Pak. Satu bertentangan, satu bertentangan, ya, tapi pakai syarat. Nah, kenapa bersyaratnya itu yang enggak ada penjelasan?

Yang terakhir, Pak, ini untuk apa saja ... untuk Bapak ingat saja. Tolong dong Bapak cari di dalam undang-undang itu, ada enggak bunyi undang-undang yang mengatakan lembaga ini tidak memiliki wewenang ini? Ini perumusan yang negatif ini. Enggak ada, Pak? Nah, ini Pak Bahrul. Ini kita apa ... harus paham itu pakem-pakem seperti itu. Ini Bapak memaksa kami merumuskan kewenangan secara negatif. Nah, di undang ini, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Ya, kalau tidak berwenang, enggak usah disebut, Pak.

Nah, itu Pak Bahrul, ya, beberapa hal yang harus diperhatikan karena ... apa namanya ... soal kewenangan lembaga, terutama di lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung itu, itu memang harus hati-hati betul, Pak, karena begitu ini digoyang ada risikonya ke tempat lain, itu.

Itu, Pak Bahrul, ya. Ada yang mau Bapak sampaikan atau cukup?

26. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [41:24]

Cukup, Yang Mulai, terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [41:26]

Cukup, ya. Ada yang mau ditambahkan Yang Mulia Pak Ridwan? Pak Arsul? Cukup, ya.

Dengan demikian, Pak Bahrul, ini setelah nasihat kami ini, pertama ini Bapak boleh ikuti, boleh tidak, atau boleh memilih mana yang relevan untuk diperbaiki. Nah, dengan ada nasihat kami ini, sekarang ada tiga pilihan yang tersedia ini, Pak Barul. Pertama, ya, karena secara struktur ini sudah bagus, tidak ada masalah, mungkin Bapak terus tanpa memperbaiki Permohonan ini. Nah, tugas kami kan sudah menasihati tadi.

Yang kedua, karena ini berpotensi mungkin, ya, setelah nasihat kami tadi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, Bapak bisa tarik. Itu pilihan yang kedua.

Pilihan yang ketiga, Pak. Bapak teruskan dengan perbaikan.

Nah, kalau Bapak mau meneruskan dengan perbaikan, karena Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan dilakukan hari ini Kamis, 22 Mei 2025, maka Bapak diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi Bapak kalau mau memperbaiki Permohonan ini, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Rabu, 4 Juni 2025. Ini sudah dekat-dekat orang mau ke Arafah ini, Pak,

4 Juni ini, kalau orang pergi ke Makkah. Jadi Rabu, 4 Juni 2025, Bapak bisa kirim terlebih dahulu soft file-nya melalui email. Nanti pada hari pemanggilan itu bisa dibawa hard copy-nya, gitu, pemanggilan sidang. Atau yang kalau di sini berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Makamah Konstitusi atau disampaikan secara online yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 4 Juni. Artinya 4 Juni itu batas, Pak, karena nanti susah juga. Kenapa enggak ada tanda tangan? Ya, enggak bisa tanda tangan di email, gitu. Padahal kan kalau di PDF kan bisa, jadi dikirim PDF-nya, dikirim Word-nya. Ya, Pak Bahrul, ya, itu saja nasihat kami. Cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.16 WIB

Jakarta, 22 Mei 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

